



Nomor: 26 /Pid.C/2019/PN Wmn.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : GRAVILIA ITLAY;
Tempat lahir : Wamena;
Umur atau tanggal lahir : 34 Tahun / 28 Maret 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pattimura Wamena;
A g a m a : Kristen Protestan;
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Tidak pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, SH. : Hakim ;
ANDI NURUK : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Jayawijaya tanggal 19 Juli 2019 Nomor : LP/329/VII/2019/Papua/ Res Jawi;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi FRANSISKUS DENIS VAN BOTMAN dan PRIYO BUDI WICAKSONO, S.Sos yang keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa GRAVILIA ITLAY;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, FRANSISKUS DENIS VAN BOTMAN dan PRIYO BUDI WICAKSONO, S.Sos dan Terdakwa yang diajukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pelanggaran Produksi, Penedaran dan Penjual Minuman Beralkohol;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GRAVILIA ITLAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Tanpa Izin Memproduksi, Menyimpan dan Menjual Minuman Keras Lokal Jenis Ballo Suling (CT)**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GRAVILIA ITLAY** tersebut dengan Pidana Denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah ember warna merah yang didalamnya berisikan minuman keras local jenis ballo;
 - 2 (dua) buah panci ukuran besar;
 - 1 (satu) buah kompor;
 - 3 (tiga) buah bamboo alat suling;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang didalamnya berisikan minuman keras jenis CT;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, oleh kami OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, SH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wamena yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Wamena, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh ANDI NURUK Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, serta Penyidik Polres Jayawijaya dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

t.t.d

ANDI NURUK

Hakim Tunggal,

t.t.d

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, SH.